

## Pj Walikota Singkawang Serahkan SK Remisi Bagi Narapidana Lapas Singkawang

Bukhory - [SINGKAWANG.INDONESIAMUDA.OR.ID](http://SINGKAWANG.INDONESIAMUDA.OR.ID)

Aug 17, 2024 - 21:59



*Pj Walikota Singkawang Serahkan SK Remisi Narapidana Lapas Singkawang*

Singkawang - Sebanyak 483 Narapidana Lapas Kelas IIb Singkawang menerima pengurangan masa pidana (Remisi) pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke-79 Tahun 2024.

Penyerahan remisi ini diserahkan secara simbolis oleh Bapak Pj. Walikota Singkawang Sumastro dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun

Kemerdekaan RI ke-79 di Lapangan Walikota Singkawang. Sabtu/17-08.

Sesuai dengan surat KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-1616.PK.05.04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN REMISI UMUM (RU) UMUM TAHUN 2024

DAN

PENGURANGAN MASA PIDANA REMISI UMUM (RU) UMUM TAHUN 2024,  
Untuk Lapas Kelas IIb Singkawang sebanyak 483 Narapidana menerima Remisi,  
adapun rinciannya sebagai berikut : Remisi Umum (RU.I ) berjumlah : 477 Orang  
dan Remisi Umum Langsung Bebas (RU. II) sebanyak 6 Orang.

Adapun Besaran Remisi yang diperoleh antara lain :

- 1 Bulan : 57 Orang
- 2 Bulan : 79 Orang
- 3 Bulan : 157 Orang
- 4 Bulan : 130 Orang
- 5 Bulan : 54 Orang
- 6 Bulan : 6 Orang

Sedangkan perolehan Remisi Berdasarkan Kasus antara lain :

- Narkotika : 334 Orang
- Kriminal Umum : 149 Orang

Remisi Umum I (RU I) adalah Remisi Umum yang diberikan kepada Narapidana  
dan Anak Pidana, akan

tetapi pada saat masa pidananya dikurangkan perolehan remisi umum tersebut  
yang

bersangkutan masih harus menjalankan sisa pidana dan belum bebas pada  
tanggal

pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sedangkan Remisi Umum II  
(RU II) adalah Remisi Umum yang diberikan kepada Narapidana dan anak

Pidana, yang

masa pidananya apabila dikurangkan perolehan remisinya yang bersangkutan  
akan

bebas pada tanggal pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kalapas Singkawang, Priyo Tri Laksono dalam kesempatan itu menyampaikan  
bahwa pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana  
kepada anak binaan merupakan perwujudan dari pemajuan dan  
perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sarana hukum yang penting  
dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Pemasarakatan.

" bahwa remisi dan pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana dan  
anak binaan yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program  
pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko dan memenuhi syarat  
lainnya, "terangnya.

lapun mengucapkan selamat kepada narapidana yang telah menerima Remisi,  
jadikan remisi ini sebagai semangat untuk lebih memperbaiki diri selama  
menjalani sisa pidana di dalam Lapas.